



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/3519/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

**ANGGOTA DPRD KABUPATEN MADIUN DAERAH PEMILIHAN MADIUN 3 a/n.
DONY EKO SAPUTRO DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Madiun Nomor : 171.1/1796/402.040/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal permohonan verifikasi nama Calon PAW DPRD Kabupaten Madiun dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada butir a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun melakukan verifikasi syarat calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
 - c. bahwa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir b, dituangkan dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam penetapannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 20/PK.01-BA/3519/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Nomor 32/PK.01-BA/3519/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 34/HK.03.1-Kpt/3519/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019;
4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 37/HK.03.1-Kpt/3519/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019;
5. Berita Acara Nomor : 53/PK.01-BA/3519/KPU-Kab/X/2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dprd Kabupaten Madiun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MADIUN DAERAH PEMILIHAN MADIUN 3 a/n. DONY EKO SAPUTRO DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA).**

PERTAMA : Menetapkan Sdr. **Drs. MUHYAR HS**, Nomor Urut Daftar Calon Tetap 4 (empat), peringkat ke 3 (tiga), perolehan suara 157 (seratus lima puluh tujuh) dari Daerah Pemilihan Madiun 3, sebagai pengganti antar waktu **DONY EKO SAPUTRO, ST** Nomor Urut Daftar Calon Tetap 2 (dua), peringkat ke 1 (satu), perolehan suara 3.422 (Tiga ribu empat ratus dua puluh dua), dari Daerah Pemilihan Madiun 3.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Sekretaris



Agung Dwi Murdianto

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 13 Oktober 2021
Ketua
Ttd.

Ali Nurwahyudi